

Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia

Andi Ines Audryana Bachtiar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail : andiines@gmail.com

Sri Rahayu Oktavia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail : rahayuoktavia28@gmail.com

Annabel Balqis Sharana

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

E-mail : annabelbs04@gmail.com

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya,

Jawa Timur 60294, Telepon: (0623) 18706369

Korespondensi penulis: andiines@gmail.com

Abstract

Inheritance problems always arise and become a sensitive matter in the family, inheritance law with the scope of human life has an interrelated relationship, where every human being will experience an event called death. As time goes by, the distribution of inheritance is increasingly complex, where what can be inherited next is the matter of inheriting shares. In Indonesia, capital market activities are permissible as an inheritance according to Islam. Regulations regarding capital market activities cannot be separated from the role of the Indonesian government and Islamic scholars to ensure that the implementation of capital market activities does not deviate from the provisions of Islamic law. So that Indonesian people who are Muslim and active in the capital market do not conflict with Islamic teachings and do not hesitate to take steps to improve their welfare. Capital market products, namely shares which are securities that prove ownership of a company. When someone carries out a stock transaction that is still ongoing in the company and the share ownership is his personal property. If someone who owns the shares dies, all assets, including company shares, pass to the heirs. Inheritance of Shares is regulated by law and can be carried out provided that the approval of the Shareholders and Shareholders is required to complete the registration process by making a means of selling rights. Provisions regarding the inheritance of shares according to Islam cannot be separated from the provisions of the sources of Islamic law.

Keywords : *Inheritance Distribution, Stock, Islamic Law.*

Abstrak

Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak. Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.

Kata Kunci : Pembagian waris, Saham, Hukum Islam

LATAR BELAKANG

Hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan sensitif, bahwa seluruh manusia akan menghadapi sebuah peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Dimana peristiwa ini berhubungan dengan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia¹. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham yang di atur didalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum membahas dengan jelas peraturan yang berkaitan dengan pewarisan saham. Pasar modal adalah kegiatan yang di lakukan dengan adanya penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang menerbitkan efek, dan profesi yang berakitan dengan efek yang berhubungan dengan pembagian harta waris yang berupa saham kepada ahli waris dan dijelaskan dalam tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum.

¹ Nur Moh. Kasim, "Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer", Yogyakarta :Interpena 2014, hlm. 69.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kekosongan Hukum

Merupakan hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode yang digunakan ialah yuridis normatif berupa *Library Research* (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data primer yang dijadikan acuan ialah KUH Perdata, Undang-Undang yang berkaitan lainnya. Seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengertian Waris Islam

Hukum waris Islam adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur peralihan atau pemindahan harta benda seseorang yang telah meninggal kepada seseorang atau keluarga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yang diungkapkan bahwa pewarisan memiliki pengertian yaitu “hukum waris Islam secara utuh adalah suatu aturan yang dirancang untuk mengatur perpindahan hak milik atas harta peninggalan para ahli waris, serta ditentukan siapa yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris”. Untuk itu, dalam hukum waris Islam juga terdapat hukum mengenai pemilihan yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing ahli waris, hingga jenis warisan atau warisan yang diberikan ahli waris kepada anaknya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pewarisan memiliki ada 4 unsur yang pertama adalah pewaris menurut putusan Pengadilan yang beragama Islam adalah orang yang dinyatakan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kemudian

Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia

yang di sebutkan sebagai ahli Waris adalah orang yang beragama islam maupun tidak tetap dapat di kataan sebagai ahli waris apabila memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, kemudian yang ketiga adalah harta warisan adalah seluruh harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat. Dan yang terakhir adalah harta peninggalan dimana ini adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Dasar utama untuk menentukan pembagian warisan Islam dapat menggunakan kitab suci Al-Qur'an. Masalah-masalah dalam ketentuan masalah waris pada umumnya bersumber dengan hadits yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syarat dalam pewarisan agar dinyatakan dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan menurut hukum waris Islam ada 4 yaitu :

1. Pewaris yang dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
2. Pembagian atau pemberian harta benda dalam keluarga yang di berikan saat pewaris masih hidup dapat di sebut dengan hibah
3. Ahli waris yang mewariskan pewaris masih hidup.
4. Memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan antara Orang yang mewariskan dan mewarisi, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek ataupun pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman.

II. Saham dalam Hukum Islam dan Pengaturannya dalam Hukum Indonesia

Pasar modal berkaitan dengan kegiatan yang meliputi penawaran umum dan jual beli efek, emiten yang melakukan penerbitan efek serta profesi yang ada dalam kegiatan tersebut. Segala unsur dalam pasar modal tersebut saling berhubungan dan menciptakan kegiatan jual beli yang menghubungkan antara perusahaan dengan pemodal.² Kegiatan dalam pasar modal tidaklah haram dan dilarang dalam Islam. Penerapan prinsip syariah dalam pasar modal tidak lepas dari implementasi dari sumber hukum Islam antara lain Al-Qur'an dan Hadist, dengan demikian para ulama menafsirkan kedua sumber hukum tersebut sebagai ilmu fiqih untuk menuntun masyarakat dalam menjalankan syariah Islam dengan baik, khususnya berkaitan

² Otoritas Jasa Keuangan. Pasar Modal Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>. Diakses pada 4 Desember 2022 pukul 15.35.

dengan kegiatan ekonomi, dalam ini kegiatan dalam pasar modal. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah bersama dengan para ahli ulama Indonesia mempunyai peran penting dalam regulasi pasar modal agar sesuai dengan syariah Islam sehingga bisa dijalankan oleh umat agama Islam. Dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, diatur mengenai kriteria efek yang diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat-syarat antara lain:

1. Jenis usaha dan produk yang dihasilkan, akad dan metode manajemen emiten yang melakukan penerbitan efek syariah diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip – prinsip syariah dalam ajaran Islam;
2. Efek yang bukan berasal dari jenis kegiatan usaha yang meliputi:
 - a. Perjudian,
 - b. Lembaga perbankan dan lembaga asuransi yang bersifat konvensional,
 - c. Usaha yang menyediakan dan menjual konsumsi yang hukumnya haram,
 - d. Distributor barang dan/atau jasa yang dapat merusak moral atau *mudharat*,
 - e. Berinvestasi pada emiten yang memiliki transaksi hutang di bank konvensional yang bersifat riba yang lebih besar dari pada modal yang digunakan pada operasional perusahaan.
3. Emiten yang melakukan penerbitan efek berkewajiban menyetujui dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan dalam akad agar menyesuaikan prinsip syariah terhadap efek syariah;
4. Emiten diwajibkan menjamin usahanya yang dijalankan telah memenuhi prinsi-prinsip syariah dan mempunyai *Shariah Compliance Officer*;
5. Perusahaan menerbitkan efek yang awalnya sudah berprinsip syariah dapat hilang sifatnya apabila emiten pada waktu – waktu tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam fatwa MUI tersebut.

Regulasi pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dengan mengikuti peraturan lain agar saham bisa dijalankan sesuai syariat Islam.³ Terdapat peraturan lain yang dihasilkan dari regulasi Undang-Undang Pasar Modal dan Fatwa MUI tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal antara lain yaitu Keputusan Ketua Bapepam dan LK Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

³ Ibid.

Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia

17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah, dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-430/BL/2012 Tahun 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal. Saham adalah sejenis surat berharga yang berfungsi sebagai bukti dalam penyertaan modal kepada perusahaan yang kemudian pemodal atau pemegang saham tersebut memiliki hak dalam pembagian untung atau bagi hasil dari emiten. Aturan dalam transaksi saham harus dipenuhi terlebih dahulu rukun, persyaratan, aspek, unsur kerelaan atau kesepakatan pihak, dan terhindar dari segala bentuk adu nasib atau *maysir*, penipuan atau *gharar*, dan melebih-lebihkan utang atau riba.⁴ Ketentuan Allah SWT. yang mengatur tentang diperbolehkannya transaksi dalam jual beli saham tertera dalam Surah *An-Nisa* ayat 29 yang mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman dalam hal ini adalah kaum muslim, tidak diperkenankan untuk memakan harta sesama manusia dengan cara yang salah dan alangkah baiknya dilakukan dengan langkah yang baik dengan melakukan dagang atau niaga dengan diperoleh atas kesepakatan para pihak. Setiap transaksi jual beli dibolehkan asal memenuhi syariah Islam, termasuk larangan jual beli yang bersifat menjualbelikan barang haram, akad yang tidak dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sehingga merugikan pihak lainnya, serta arti kata memakan harta sesama dalam hal ini diartikan sebagai riba sebagai penentuan keuntungan yang tidak wajar sehingga menyebabkan pihak lain tidak mendapatkan manfaat dari transaksi tersebut. Dalam melakukan transaksi saham syariah perlu melakukan akad yang ditentukan dalam ajaran Islam antara lain:⁵

1. Akad Bai' Al Musawamah

Merupakan akad transaksi jual beli yang dilakukan persetujuan para pihak sesuai harga pasar umum. Kesepakatan tersebut diperoleh dengan proses tawar menawar yang berkelanjutan. Tujuan dari akad ini adalah untuk memindahkan kepemilikan harta kepada pihak lain. Akad ini digunakan dalam transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia

2. Akad Mudharabah

Akad kerjasama yang terjadi antara pihak satu sebagai penyedia atau pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak lain sebagai pengelola bisnis (*mudharib*). Keuntungan dari akad ini ditentukan atas kesepakatan bersama dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali kerugian karena kesalahan penyediaan keahlian.

⁴ Ahmad Faqih, Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam, Jurnal IQTISAD, Vol.5 No.1, Juni 2018. Hlm. 51.

⁵ Ibid. hlm 63-65.

3. Akad Musyarakah

Akad ini dilakukan antara para pihak yang saling bekerja sama. Pihak-pihak dalam akad ini bersama-sama menyediakan modal uang atau bentuk lain. Pembagian keuntungan didasarkan pada jumlah total modal sebagai kesediaan dari para pihak.

4. Akad Ishtisna

Akad transaksi jual beli aset yang spesifikasi, cara, waktu penyerahan aset, dan harga aset dipilih berdasarkan kesediaan dari pihak yang terlibat dalam akad ini.

5. Akad Ijarah

Artinya suatu akad perpindahan hak atas manfaat pada benda di waktu yang ditentukan serta pembayaran sewa akan tetapi tidak diikuti perpindahan benda. Cara kerja akad ini dilakukan dengan penyerahan penggunaan manfaat atas benda dan sebagai gantinya pihak lain melakukan pembayaran sewa atau upah, akan tetapi tidak mengubah hak kepemilikannya.

6. Akad Wakalah

Akad wakalah dilakukan ketika terdapat seseorang yang mempunyai kuasa atau *muwakil* mendelegasikan kuasa kepada *wakil* sebagai penerima kuasa dengan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

7. Akad Kafalah

Merupakan akad yang dilakukan ketika satu pihak sebagai penjamin atau *kafil* yang menjanjikan untuk memberi jaminan pada pihak yang dijanjikan untuk diberi jaminan (*makfuul anhu*) guna melaksanakan kewajiban atau prestasi pihak yang dijaminakan kepada seseorang sebagai pihak lain atau *makfuul lahu*.

Saham syariah sebelum diterbitkan harus melalui berbagai macam tahap seleksi yang dilaksanakan oleh Jakarta Islamic Indeks (JII) yaitu seleksi syariah dimana seleksi ini dilakukan kepada efek termasuk saham yang telah memenuhi ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal, seleksi kapitalis dengan catatan bahwa saham tersebut tidak bertentangan dengan prinsip saham syariah dalam jangka waktu tiga bulan, dengan laporan keuangan dengan periode pada pertengahan tahun terakhir dan laporan keuangan tahunan memiliki prosentase kewajiban pada aktiva maksimal sembilan puluh persen, dan dari semua kriteria pemilihan berdasarkan seleksi kapitalis dipilih enam puluh saham yang dipilih dengan kriteria rating mean atau rata-rata kapitalisasi pasar terbesar dalam periode satu tahun. Selanjutnya dilakukan penyeleksian terhadap nilai volume transaksi dilakukan dengan memilih tiga puluh saham dengan disesuaikan kemampuan likuiditas mean pada nilai perdagangan

Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia

regular dalam dalam periode satu tahun. Setelah dilakukan ketiga seleksi diatas, dilakukan proses seleksi emiten atau perusahaan yang akan dikaji ulang dalam waktu 6 (enam) bulan sekali berdasarkan data publik yang tersedia.⁶

III. Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam.

Terdapat dua jenis saham yang dapat diwariskan yaitu terdiri dari saham tertutup dan saham terbuka.

- Saham tertutup ialah saham perusahaan tidak dapat diperdagangkan di bursa.
- Saham publik atau saham terbuka ialah saham perusahaan yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Proses pewarisan terhadap saham sebagai objek waris, baik itu jenis saham tertutup ataupun saham publik, diatur oleh Undang-Undang. Saham dapat diwariskan harus mengikuti prosedur setiap yang telah diatur agar pewarisan saham dapat dinyatakan sah dan tidak menjadi masalah bagi pewaris yang akan menerima harta warisan tersebut.

Saham ini dikelola oleh Bursa Efek Indonesia dan dapat dibeli oleh siapa saja tidak trekecuali. Jika ingin mewariskan saham publik maka tahapan yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Harus Mendapat Persetujuan Dari Pemilik Saham

Pertama tentunya tetap harus mendapatkan persetujuan dari pemilik saham. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) Pasal 87 berisi:

(1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Sesuai dengan UUPM dalam pasal 87 ayat (2), dalam perubahan kepemilikan saham (yang dimaksud hal ini pewarisan saham) yang perlu dilaporkan ke Bapepam yaitu berupa kepemilikan saham yang jumlahnya $\geq 5\%$ dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan terkait.

⁶ Ibid. hlm 53-54

2. Proses Pencatatan Saham

Langkah pertama yaitu yang harus dilakukan oleh pemilik saham dalam proses pencatatan ialah membuat akta pemindahan hak. Emiten harus melaporkan perubahan kepemilikan kepada Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) .

Apabila terdapat saham publik yang persentasenya lebih kecil dari 5% terhadap seluruh saham tidak perlu untuk melaporkan perubahan kepemilikan tersebut ke Bapepam. Dalam Pasal 57 UUPT, disebutkan bahwa adanya kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada pemilik saham lainnya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum saham tersebut bisa diwariskan. Adapun pasal yang mengatur tentang pemindahan saham adalah Pasal 56 Ayat (3) UUPT. Pasal tersebut menjelaskan bahwa direksi wajib melakukan pencatatan atas pemindahan hak saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat ialah 30hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak tersebut.

Pembagian saham sebagai objek pewarisan dalam sebuah perusahaan begitu saja dan hanya bisa memutuskan berapa persentase yang didapatkan tiap-tiap pihak sesuai Hukum Islam. Cara pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa, persentasenya dari $1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3,$ dan $1/6$.

a. $1/2$

Yang mendapatkan bagian ini adalah suami yang tidak meninggalkan anak, saudara perempuan seorang diri, anak perempuan bila ia seorang diri.

b. $1/4$

Yang mendapatkan bagian ini yaitu suami yang mempunyai anak dan istri yang tidak memiliki anak.

c. $1/8$

Pihak yang mendapatkan bagian ini adalah istri yang memiliki anak.

d. $2/3$

Pihak yang mendapatkan bagian ini adalah anak perempuan lebih dari 2 orang, saudara perempuan kandung atau seayah bila ia dua orang atau lebih.

e. $1/3$

Yang mendapatkan bagian ini adalah Ibu bila mewaris bersama atag dan pewaris meninggalkan anak atau saudara, saudara seibu laki-laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang.

f. $1/6$

Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia

Ahli waris yang berhak mendapatkan ialah warisan ada 7 orang, terdiri dari bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pasar modal diperbolehkan dalam pewarisan menurut Islam di Indonesia. Ketentuan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah dan ahli ulama Indonesia agar pelaksanaan kegiatan pasar modal tidak melenceng dari ketentuan syariah dalam Islam. Sehingga masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang akan melakukan kegiatan dalam pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak ragu dalam mengambil langkah dalam rangka memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Produk dalam pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga sebagai bukti penyertaan modal untuk perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang terus berputar dalam perusahaan, dan kepemilikan saham tersebut adalah atas milik pribadinya. Ketika seseorang yang memiliki kepemilikan saham tersebut meninggal dunia, maka semua harta termasuk asset saham dalam perusahaan tersebut akan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris.

Oleh karena itu terkait saran ialah bahwa pewarisan saham diatur oleh undang-undang dan dapat dilakukan apabila mendapatkan persetujuan dari pemilik saham dan pemilik saham diwajibkan untuk melakukan proses pencatatan dengan membuat akta pemindahan hak. Emiten atau perusahaan melaporkan perubahan kepemilikan saham kepada Bapepam-LK, kecuali apabila saham kurang dari 5% dari seluruh saham perusahaan. Ketentuan pewarisan saham menurut Islam tidak lepas dari ketentuan dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an pada Surah An-Nisa dengan porsi $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan ($\frac{1}{6}$) seperenam. Pembagian saham tersebut didasarkan atas pembagian total saham dan deviden yang diperoleh atas saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

⁷ detikJabar. Cara Pembagian Warisan Menurut Islam, Aturan dan Ketentuannya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6155228/cara-pembagian-warisan-menurut-islam-aturan-dan-ketentuannya>, Diakses pada 7 Desember 2022 pukul 18. 40 WIB

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Nur Moh. Kasim, “*Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*”, Yogyakarta :Interpena 2014.

B. Artikel Jurnal

Ahmad Faqih, *Praktik Jual Beli Saham Syari’ah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal *IQTISAD*, Vol.5 No.1, Juni 2018.

C. Website

Otoritas Jasa Keuangan. *Pasar Modal Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx>. Diakses pada 4 Desember 2022 pukul 15.35.

detikJabar. *Cara Pembagian Warisan Menurut Islam, Aturan dan Ketentuannya*, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6155228/cara-pembagian-warisan-menurut-islam-aturan-dan-ketentuannya> , Diakses pada 7 Desember 2022 pukul 18. 40 WIB

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Penerapan Prinsip Syariah